



BUPATI MUSI RAWAS

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 54 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasilguna dan berdayaguna serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Kabupaten Musi Rawas, maka perlu disusun pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh di Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFIAQ DAN SHADAQAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Pengelolaan adalah kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
5. Kecamatan Adalah Kecamatan dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas;
6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dan Pegawai Kementerian Agama dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan mendayagunakan dan mengembangkan zakat sesuai dengan ketentuan Agama di Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama adalah Agama Islam;
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas;
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas;
10. Badan Pelaksana adalah Lembaga yang melaksanakan kebijakan BAZNAS Kabupaten dalam program pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;

11. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS disemua tingkatan yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan Zakat dari *muzakki*, kelurahan, desa, instansi-instansi Pemerintah/Swasta, yang ada diwilayah Kabupaten Musi Rawas;
12. Mura Cerdas merupakan kegiatan yang memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak dari keluarga yang kurang mampu untuk peningkatan prestasi, juga anak yang putus sekolah dan terancam putus sekolah.
13. Mura Sehat merupakan kegiatan yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin/kurang mampu dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
14. Mura Taqwa merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan syiar Islam di tengah masyarakat.
15. Mura Sejahtera merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan bantuan modal produktif, bantuan pembuatan/perbaikan fasilitas umum, bantuan bedah rumah, pembuatan gerobak usaha dan bantuan model pedagang kecil.
16. Mura Peduli merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kepedulian kepada masyarakat yang tertimpa musibah dan bencana alam guna meringankan beban penderitaan masyarakat.
17. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat dengan ZIS adalah serangkaian kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan Shadaqah oleh Baitul Mal.
18. Zakat adalah harta yang wajib disisikan/dikeluarkan/ditunaikan oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerima Zakat;
19. Zakat Maal adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimilikinya setelah memenuhi Nisab dan Haul atau pada saat harta diperolehnya;
20. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;

21. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan Umat;
22. *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban meninaikan zakat.
23. *Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan ZIS meliputi seluruh harta yang dimiliki oleh orang Islam dan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan syar'i yang dikeluarkan oleh *muzakki* dan *munfiq* dalam wilayah Kabupaten.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN ZIS
Pasal 3

- (1) Pengelolaan ZIS dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pengelolaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyaluran;
 - b. Pendayagunaan; dan
 - c. Pertanggungjawaban.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN ZIS
Bagian Kesatu
Penyaluran dan Pendayagunaan ZIS
Pasal 4

- (1) Penyaluran dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat diperuntukkan bagi penunaian hak-hak *mustahiq*, pengembangan usaha produktif dan pemberdayaan program pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

- (2) Penyaluran dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk memenuhi hak-hak *mustahiq* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* 8 (delapan) *Asnaf* yaitu : *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Füsabilillah* dan *Ibnu Sabil*;
 - b. mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.
- (3) Penyaluran dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata terdapat dana yang cukup;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata berpeluang menguntungkan;
 - c. *mustahiq* diyakini dapat melakukan usaha-usaha produktif; dan
 - d. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (4) Penyaluran dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk program pemberdayaan pembangunan kesejahteraan pemerintah daerah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. terdapat program pembangunan dibidang kesejahteraan rakyat yang diprogramkan oleh pemerintah daerah yang menyentuh secara nyata kepentingan umat Islam;
 - b. diyakini dapat membantu program pemberdayaan Pemerintah Kabupaten seperti dibidang pendidikan (Mura Cerdas), dibidang kesehatan (Mura Sehat), pembinaan dan bantuan generasi *tahfidz* (Mura Taqwa), dan bantuan pembuatan atau perbaikan fasilitas umum dan bedah rumah (Mura Sejahtera) serta bantuan tanggap bencana (Mura Peduli), serta bidang-bidang lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam; dan
 - c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS.

Bagian Kedua
Prosedur Pendayagunaan
Pasal 5

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dan pemberdayaan program pembangunan dibidang kesejahteraan masyarakat ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- c. menetapkan program pemerintah yang dapat dibiayai melalui dana zakat, infaq dan shadaqoh;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

Pasal 6

Hasil penerimaan zakat, infaq, shodaqah, wasiat, waris, fidyah dan kafarat serta hibah dapat didayagunakan terutama untuk usaha produktif dan membantu program pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lainnya setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 7

Penyaluran dan pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipertanggungjawabkan oleh Badan Pelaksana kepada Bupati Musi Rawas.

BAB V
UPZ
Pasal 8

UPZ dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten pada instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di wilayah Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 Juli 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 84